



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2020/PNSnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sananayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutna Umarama Alias Sut;
2. Tempat lahir : Waiina;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 22 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 33/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTNA UMARAMA Alias SUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Sutna Umarama Alias Sut** pada pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dibulan November 2019, bertempat di Desa Waiina Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi Husing Umalekhwa sementara duduk didalam rumah lalu ia melihat saksi RUSLI UMALEKHAI lewat dengan menggunakan mobil dan seketika itu saksi Husing Umalekhwa memanggil saksi RUSLI UMALEKHAI untuk menanyakan kiriman saksi Husing Umalekhwa sudah sampai ke anaknya atau belum, tiba-tiba datang terdakwa sambil



memanggil nama saksi Husing Umalekhwa dengan suara keras, saat sudah berhadapan dengan saksi korban, terdakwa lalu mengatakan “**Husing e bajaminto mana al (Husing sundal dan sering cabul)**” kata-kata tersebut diucapkan terdakwa berulang kali kepada saksi Husing Umalekhwa, dan saat saksi Husing Umalekhwa bertanya ia sundal dan sering cabuli siapa, terdakwa langsung memukul saksi Husing Umalekhwa dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Husing Umalekhwa sedikit membalik badan saksi Husing Umalekhwa sehingga mengenai tangan kiri saksi Husing Umalekhwa, saksi Ramisa Buamona yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk saksi Husing Umalekhwa dari belakang dan membawa saksi Husing Umalekhwa ke dalam rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Husing Umalekhwa merasa sangat malu atas kalimat yang diucapkan terdakwa kepadanya;
- Bahwa selain saksi RUSLI UMALEKHAI dan saksi RAMISA BUAMONA ada juga saksi FATIMA UMALEKHOA yang melihat kejadian tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Sutna Umarama Alias Sut** pada pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dibulan November 2019, bertempat di Desa Waiina Kec. Sulabesi Barat, Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi Husing Umalekhwa sementara duduk didalam rumah lalu ia melihat saksi RUSLI UMALEKHAI lewat dengan menggunakan mobil dan seketika itu saksi Husing Umalekhwa memanggil saksi RUSLI UMALEKHAI untuk menanyakan kiriman saksi Husing Umalekhwa sudah sampai ke anaknya atau belum, tiba-tiba datang terdakwa sambil memanggil nama saksi Husing Umalekhwa dengan suara keras, saat sudah berhadapan dengan saksi korban, terdakwa lalu mengatakan



“Husing e bajaminto mana al (Husing sundal dan sering cabul)”

kata-kata tersebut diucapkan terdakwa berulang kali kepada saksi Husing Umalekhwa, dan saat saksi Husing Umalekhwa bertanya ia sundal dan sering cabuli siapa, terdakwa langsung memukul saksi Husing Umalekhwa dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Husing Umalekhwa sedikit membalik badan saksi Husing Umalekhwa sehingga mengenai tangan kiri saksi Husing Umalekhwa, saksi Ramisa Buamona yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk saksi Husing Umalekhwa dari belakang dan membawa saksi Husing Umalekhwa ke dalam rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Husing Umalekhwa merasa sangat malu atas kalimat yang diucapkan terdakwa kepadanya;
- Bahwa selain saksi RUSLI UMALEKHAI dan saksi RAMISA BUAMONA ada juga saksi FATIMA UMALEKHOA yang melihat kejadian tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSING UMALEKHOA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit di Desa Waiina kec Sulabesi barat Kab Kepulauan sula Tepatnya di jalan Raya depan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena saksi korban adalah keluarga terdakwa dan juga tetangga rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wit saat itu saksi korban duduk didalam rumah tiba-tiba saksi RUSLI UMALEKHAI lewat dengan menggunakan Mobilnya dan terdakwa pun memanggil saksi RUSLI UMALEKHAI tersebut dan saksi RUSLI UMALEKHAI memberhentikan mobilnya tepat di depan rumah saksi korban kemudian saksi korban mengikuti saksi RUSLI UMALEKHAI tersebut menanyakan kiriman yang saksi korban kirim sudah sampai ke anak saksi korban atau belum, setelah bercerita kemudian datang terdakwa dari arah utara (dari



rumahnya) mengikuti saksi korban sambil memanggil-manggil nama saksi korban (HUSIN) dengan suara yang keras sampai dengan berhadapan dengan saksi korban dan saat berhadapan terdakwa menyampaikan Kepada saksi korban bahwa "HUSING E BAJAMINTO MANA AL (artinya : HUSING SUNDAL DAN SERING CABUL) kata-kata tersebut di sampaikan berulang-ulang kali kepada saksi korbandan saat itu saksi korban menyampaikan " BETA BAJAMINTO DAN MANA AL DENG SAPA (Artinya : SAYA SUNDAL DAN SERING CABUL SIAPA) saat saksi korban menyampaikan perkataan tersebut terdakwa langsung memukul saksi korbandengan menggunakan tangan kanannya dan saksi korban sedikit membalik badan saksi korban dan mengenai lengan tangan kiri saksi korban setelah itu istri saksi korban yaitu saksi RAMISA BUAMONA memeluk saksi korban dari belakang dan membawa saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sangat malu dan tidak puas terhadap perkataan terdakwa kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar ;

2. RAMISA BUAMONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah HUSING UMALEKHOA Alias HUSIN dan yang menjadi terdakwa adalah SUTNA UMARAMA Alias SUT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasatanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 witbertempat di desa Wai InaKec. Sulabesi Barat Kab. Kep. Sula;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban dimana saksi korban adalah suami saksi sedangkan dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas tetangga rumah;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wit saat itu saksi dan saksi korban duduk didepan rumah tiba-tiba datang saksi RUSLI UMALEKHAI menyetop mobilnya didepan rumah saksi dan saksi korban pun menghampiri saksi RUSLI UMALEHAI untuk menanyakan kiriman yang di kirim ke anak saksi sudah sampai atau belum, saat saksi korban dengan bercerita dengan saksi RUSLI UMALEHAI , saksi melihat terdakwa



datang menghampiri saksi RUSLI UMALEHAI, sekitar beberapa menit kemudian saksi melihat terdakwa membalik badan dan berhadapan dengan saksi korban sambil menunjuk-nunjuk saksi korban dan berkatabahwa **“HUSING E BAJAMINTO MANA AL (artinya : HUSING SUNDAL DAN SERING CABUL)** kata-kata tersebut di sampaikan berulang-ulang kali dengan suara besar kepada saksi korban dan saat itu saksi mendengar saksi korban menyampaikan “

BETA BAJAMINTO DAN MANA AL DENG SAPA (Artinya : SAYA SUNDAL DAN SERING CABUL SIAPA) saat saksi korban menyampaikan perkataan tersebut terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi korban sedikit membalik badan saksi korban dan mengenai lengan tangan kiri saksi korban setelah itu saksi memeluk saksi korban dari belakang dan membawa saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa jarak antara tempat saksi dan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sangat malu dan tidak puas terhadap perkataan terdakwa kepada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

3. FATIMA UMALEKHOA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah HUSING UMALEKHOA Alias HUSIN dan yang menjadi terdakwa adalah SUTNA UMARAMA Alias SUT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasatanggal26November 2019 sekitar pukul 07.00 witbertempat di desa Wai InaKec. Sulabesi Barat Kab. Kep. Sula;
- Bahwa pada hari selasatanggal26November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit, saksi melihat ada percekcoan antara Terdakwa dan saksi korban, namun tidak mendengar jelas cekcok tentang apa;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada kata-kata bajaminto dan manaal yang terlontar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. RUSLI UMALEKHAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit, di Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat Kab. Kep. Sula;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian serta yang mengetahui peristiwa ini yakni saksi WATI dan saksi FATIMA UMALEKHOA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit, saat saksisementara mengendarai mobil saksi, kemudian saksi korban memberhentikan mobil yang saksi kendarai, pada saat saksi sudah berhenti, datang terdakwa lalu ia mengatakan tolong kirim salam kepada sdra. LIMONO UMALEKHAI selaku suami terdakwa disitu saksimengatakan iya nanti saksi sampaikan kemudian saksi korban bertanya kepada saksi kiriman anaknya sudah di ambil atau belum dan saksi menjawab sudah di ambil, pada saat saksi pergi dengan mobil yang saksi kendarai, saksi melihat terdakwa dan saksi korban beradu mulutdan saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa **"HUSING E BAJAMINTO MANA AL (artinya : HUSING SUNDAL DAN SERING CABUL),** setelah sampai didepan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian, saksi berhenti dan memakirkan mobil saksi di muka rumah saksi dan saksi turun dari mobil saksi balik kebelakang dan saksi melihat saat itu terjadi cecok antara terdakwa dan korban, lalu Terdakwa meninju korban dengan tangan kanandan pada saat saksi korban membalikan badan tinjuan tersebut mengenai lengan tangan sebelah kirinya, setelah itu saksi RAMISA BUAMONA selaku istri saksi korban langsung memluk saksi korban dari arah belakang dan membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban namun hanya tinggal 1 (satu) desa sedangkan dengan terdakwa saksi mempunyai hubungan keluarga yakni adalah kaka ipar saksi sedangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut yakni kurang lebih 40 (empat puluh meter);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

5. LAILA UMALEKHAIdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit, di Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat Kab. Kep. Sula;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menyasikan langsung kejadian tersebut serta yang mengetahui ini yakni saksi FATIMA UMALEKHOA sertasaksi RAMISA BUAMONA;
- Bahwa saksi dengan korban ada hubungan keluarga yakni korban adalah bapak mantu saksi, sedangkan terdakwa adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa waktu itu saksi sedang ingin buang air di laut, namun saat itu saksi melihat ada cekcok antara ibu saksi (Terdakwa) dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cekcok mengenai apa;
- Bahwa saat itu saksi melihatposisi saksi korban dengan tangan kiri mengepal dan tangan kanan mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut yakni kurang lebih 20 (dua puluh meter);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. WALID UMALEKHAIdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit, di Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat Kab. Kep. Sula'
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi lalu terdengar keributan, dan saksi keluar dari rumah;
- Bahwa saat keluar dari rumah saksi melihat kejadian tersebut, tetapi saksi tidak tahu terdakwa melakukan penghinaan dengan cara bagaimana yang saksi tahu saksi korban Husing yang meremas leher terdakwa dengan tangan kanan dan meninju 1 (satu) kali dengan tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban sedangkan terdakwa adalah ipar saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut yakni kurang lebih 35 (tiga puluh lima meter);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit di Desa Waiina kec sulabesi barat Kab. Kepulauan sula Tepatnya di jalan raya depan rumah korban HUSING UMALEKHOA;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 Wit terdakwa bangun tidur dan duduk didepan rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 07.00 Wit ipar terdakwa yaitu saksi RUSLI UMALEKHAI lewat dengan mobilnya untuk mencari penumpang tiba-tiba saksi RUSLI UMALEKHAI menyetop mobilnya didepan rumah saksi korban dan terdakwa pun menghampiri saksi RUSLI UMALEKHAI untuk mengirim salam kepada suami terdakwa yang berada disanana untuk datang di desa waiina, saat terdakwa berjalan menuju saksi RUSLI UMALEKHAI terdakwa melihat saksi korban sedang bercerita dengan saksi RUSLI UMALEKHAI, setelah dekat saksi korban bergeser sedikit sehingga terdakwa ada kesempatan untuk bercerita dengan saksi RUSLI UMALEKHAI untuk menyampaikan pengiriman salam terdakwa kepada suami terdakwa, saat terdakwa masih bercerita tiba-tiba dari arah belakang terdakwa saksi korban menyampaikan kepada saksi RUSLI UMALEKHAI bahwa "RUSLI beta bilang la se tau e, SUTNA ini so lama dia minta uang di BETA, kalo beta kasi nanti tong bakudapa di sanana (RUSLI saya mau cerita kepada kamu biar kamu tahu SUTNA sudah lama ia meminta uang di saya dan kalau saya kasih kami berdua ketemu di sanana)" setelah terdakwa mendengar perkataan terdakwa terdakwa langsung berbalik badan berhadapan dengan saksi korban dan mengatakan "HUSING E BAJAMINTO MANA AL (artinya : HUSING SUNDAL DAN SERING CABUL) kenapa kamu menyampaikan hal yang tidak benar, kamu malu-malukan saya di ipar sayakemudian terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi



korban bahwa “kamu adalah suami orang, saya adalah istri orang, kenapa kemu menyampaikan hal-hal yang tidak benar” setelah itu saksi korban langsung menyampaikan bahwa “SUT, Beta dendam ose (artinya SUT, saya dendam kamu)” dan terdakwa bertanya “ ose dendam beta deng masalah apa (Artinya Kamu dendam saya karena masalah apa)”namun saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa tersebut ia hanya diam, dan terdakwa langsung menyampaikan bahwa “bae-bae kamong rencana mau bunuh beta deng perkosa beta (jangan-jangan kamu ada rencana mau membunuh saya dan mau memperkosa saya) setelah terdakwa menyampaikan perkataan tersebut tiba – tiba saksi korban mendekati terdakwa dan memegang leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian melihat tangan kiri saksi korban di kepal dan memukul/meninju kearah terdakwasaat saksi korban memukul/meninju terdakwa menangkis pukulan saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa karena pukulan saksi korban sangat kuat sehingga tangan kanan terdakwamengalami bengkak dan patah tulang, setelah saksi korban memukul terdakwalangsung berusaha melepaskan dari dari terdakwad dan terdakwapun lari balik ke rumah terdakwasesampainya di rumah terdakwamerasa tangan terdakwa sudah mulai bengkak dan sakit sehingga terdakwamengambil tas terdakwad dan keluar naik mobil dengan saksi RUSLI UMALEKHAI untuk pergi ke kota sanana, setelah sampai di sanana terdakwalangsung menemui suami terdakwadi desa Falahu Kec Sanana Kab.Kepulauan Sula dan menceritakan kronologis kejadian saksi korban memukul terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesal telah mengatakan Husing adalah seseorang yang Sundal dan suka cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit di Desa Waiina kec sulabesi barat Kab. Kepulauan sula Tepatnya di jalan raya depan rumah korban HUSING UMALEKHOA;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wit saat itu saksi korban duduk didalam rumah tiba-tiba saksi RUSLI UMALEKHAI lewat dengan menggunakan



Mobilnya dan terdakwa pun memanggil saksi RUSLI UMALEKHAI tersebut dan saksi RUSLI UMALEKHAI memberhentikan mobilnya tepat di depan rumah saksi korban kemudian saksi korban mengikuti saksi RUSLI UMALEKHAI Tersebut menanyakan kiriman yang saksi korban kirim sudah sampai ke anak saksi korban atau belum, setelah bercerita kemudian datang terdakwa dari arah utara (dari rumahnya) mengikuti saksi korban sambil memanggil-manggil nama saksi korban (HUSIN) dengan suara yang keras sampai dengan berhadapan dengan saksi korban dan saat berhadapan terdakwa menyampaikan Kepada saksi korban bahwa "HUSING E BAJAMINTO MANA AL (artinya : HUSING SUNDAL DAN SERING CABUL) kata-kata tersebut dengan suara keras dan di sampaikan berulang-ulang kali kepada saksi korbandan saat itu saksi korban menyampaikan " BETA BAJAMINTO DAN MANA AL DENG SAPA (Artinya : SAYA SUNDAL DAN SERING CABUL SIAPA) saat saksi korban menyampaikan perkataan tersebut terdakwa langsung memukul saksi korbandengan menggunakan tangan kanannya dan saksi korban sedikit membalik badan saksi korban dan mengenai lengan tangan kiri saksi korban setelah itu istri saksi korban yaitu saksi RAMISA BUAMONA memeluk saksi korban dari belakang dan membawa saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa akibat perkataan Terdakwa yang tidak benar saksi menjadi malu karena saat kejadian ada istri saksi Korban yaitu Ramisa Buamona, dan saksi saksi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sutna Umarama Alias Sut oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 07.00 Wit di Desa Waiina kec sulabesi barat Kab. Kepulauan sula Tepatnya di jalan raya depan rumah korban HUSING UMALEKHOA;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wit saat itu saksi korban duduk didalam rumah tiba-tiba saksi RUSLI UMALEKHAI lewat dengan menggunakan Mobilnya dan terdakwa pun memanggil saksi RUSLI UMALEKHAI tersebut dan saksi RUSLI UMALEKHAI memberhentikan mobilnya tepat di depan rumah saksi korban kemudian saksi korban mengikuti saksi RUSLI UMALEKHAI Tersebut menanyakan kiriman yang saksi

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kirim sudah sampai ke anak saksi korban atau belum, setelah bercerita kemudian datang terdakwa dari arah utara (dari rumahnya) mengikuti saksi korban sambil memanggil-manggil nama saksi korban (HUSIN) dengan suara yang keras sampai dengan berhadapan dengan saksi korban dan saat berhadapan terdakwa menyampaikan Kepada saksi korban bahwa "HUSING E BAJAMINTO MANA AL (artinya : HUSING SUNDAL DAN SERING CABUL) kata-kata tersebut dengan suara keras dan di sampaikan berulang-ulang kali kepada saksi korbandan saat itu saksi korban menyampaikan " BETA BAJAMINTO DAN MANA AL DENG SAPA (Artinya : SAYA SUNDAL DAN SERING CABUL SIAPA) saat saksi korban menyampaikan perkataan tersebut terdakwa langsung memukul saksi korbandengan menggunakan tangan kanannya dan saksi korban sedikit membalik badan saksi korban dan mengenai lengan tangan kiri saksi korban setelah itu istri saksi korban yaitu saksi RAMISA BUAMONA memeluk saksi korban dari belakang dan membawa saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa akibat perkataan Terdakwa yang tidak benar saksi menjadi malu karena saat kejadian ada istri saksi Korban yaitu Ramisa Buamona, dan saksi saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umumtelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanpertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutna Umarama Alias Sut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenistaan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh Pitriadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Iqbal Shaleh Syahroni, S.H dan Febrian Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Faizal Ali, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim,

Iqbal Shaleh Syahroni, S.H

Pitriadi, S.H., M.H.

Febrian Ramadhan, S. H

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H